

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayar perusahaan, maka penerimaan menjadi semakin banyak, namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pihak manajemen perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi di Indonesia.

Pajak merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu negara. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (*audited*) tahun anggaran 2017 yang dipublikasikan melalui *website* kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.666.375,9 milyar. Dari total pendapatan negara tahun 2017 tersebut, sebesar Rp 1.343.529,8 milyar atau 80,62 % berasal dari sektor pajak. Seiring berjalannya waktu, keperluan negara tentunya akan semakin meningkat. Peningkatan dari keperluan ini harus juga diiringi dengan kenaikan pendapatan dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pendapatan pajak 2018 per 31 Agustus mencapai Rp 799,47 triliun yang sepadan dengan 51,14% dari jumlah objek penerimaan pajak pada APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak ini masih sangat rendah dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.424 triliun. Realisasi penerimaan pajak yang masih sangat jauh

dari target harus diperhatikan oleh negara. Jika diperhatikan melalui sisi penerimaan dari wajib pajak pribadi, Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar dikarenakan besarnya jumlah penduduk, terutama pada jumlah usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Selain itu, dari sisi penerimaan wajib pajak badan juga paling berpotensi besar, dikarenakan penyumbang terbesar penerimaan pajak negara adalah berasal dari wajib pajak badan atau perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan negara dari sektor pajak menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi dan/ atau badan.

Perusahaan merupakan subyek pajak dalam negeri dan menjadi wajib pajak sejak didirikannya perusahaan tersebut di Indonesia. Perusahaan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yakni besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun

sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan (**W, Djumena, & Yuniarwati, 2017**).

Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak melalui manajemen perusahaan cenderung akan mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (**W et al., 2017**).

Agresivitas pajak sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak (**Putri, Dewi, & Idawati, 2019**). (**Lanis & Richardson, 2013**). mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Sari, Pratomo, & Yudowati, 2016). Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *return on asset*. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga

semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Hasil penelitian (**Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016**). menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Sari et al., 2016). Semakin tinggi *leverage*, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil *leverage* perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan.

Tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya modal perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal sebagai biaya untuk melakukan berbagai kegiatan operasionalnya (Sari et al., 2016). Penelitian Tiaras dan (**Riska Pitria, 2016**). serta Arianandini dan (**Arianandini & Ramantha, 2018**). memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan (**Kuriah & Asyik, 2016**). yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengukur besar kecilnya perusahaan melalui jumlah aset yang dimiliki perusahaan (**Becker et al., 2018**). Perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah besar cenderung menghasilkan laba yang optimal serta berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (**Dharmawan Krisna & Suhardianto, 2016**). Penelitian

yang dilakukan oleh **(Budianti, Nazar, & Kurnia, 2018)**. menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh **(Mustika, 2017)**. dengan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Menurut data Indonesian *Institute for Corporate and Directorship* lebih dari 95 persen bisnis di Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Penelitian **(Chen, 2018)**. menjelaskan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif untuk membayar pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga karena perusahaan non-keluarga cenderung memiliki masalah keagenan yang lebih besar akibat dari adanya konflik antara manajer dengan pemilik perusahaan. Berbeda dengan penelitian Sari dan **(Becker et al., 2018)**. yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki tindakan pajak agresif yang lebih tinggi karena perusahaan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak dan *rent extraction*. Keuntungan tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang akan dihadapi perusahaan seperti menurunnya harga saham, kredibilitas perusahaan, maupun kemungkinan terkena hukuman dari fiskus.

Menurut **(Chen, 2018)**. dalam Setyoningrum dan **(Dewi Setyoningrum, 2019)**. mendefenisikan agresivitas pajak sebagai suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Menggunakan cara yang sama, **(Maternity et al., 2018)**. dalam Setyoningrum dan **(Dewi Setyoningrum, 2019)**. menyatakan pajak agresif merupakan pengaturan kegiatan dan manipulasi untuk menurunkan pendapatan pajak melalui manajemen pajak perusahaan pajak.

Dan juga menurut (**Maternity et al., 2018**). dalam (**Astriayu Widyari & Ketut Rasmini, 2019**). mendefenisikan agresivitas pajak sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) ataupun cara ilegal (*tax evasion*).

Menurut (**Arianandini & Ramantha, 2018**). agresivitas pajak didefenisikan suatu tindakan rekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik yang melakukan secara legal atau ilegal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut (**Napitu & Kurniawan, 2016**). antara lain profitabilitas dan ukuran perusahaan. Menurut Susanto, (**Yunistina & Tahar, 2017**). bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan, tingkat hutang/ *leverage*, kepemilikan pengendali dan ukuran perusahaan.

Terdapat banyak kasus di indonesia yang melibatkan wajib pajak badan, terutama berkaitan dengan usaha-usahanya dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Pada tabel 1.1 terdapat beberapa perusahaan besar yang terbukti melakukan tindakan agresif terhadap pajak diantaranya adalah :

Tabel 1.1
Kasus-kasus penggelapan pajak

Tahun	Kasus
2019	Dua tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya oleh kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, karena terbukti keduanya merugikan negara total senilai Rp5,54 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya di Surabaya, Rabu mengatakan penyerahan itu merupakan proses lanjutan dari pentidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kanwil DJP Jawa Timur I bekerja sama dengan Korwas Polda Jatim mulai tahun 2019. (antaranews.com)
2018	Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak sebesar Rp. 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 26 Januari 2018. Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahun PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. (Tempo.com)
2017	PT Coca Cola Indonesia yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat jendral pajak (DJP), kementerian keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002,2003,2004,2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT CCI ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca

	<p>cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp566, 84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak pada PT CCI pada periode itu Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan dari perusahaan , penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp 49,24 miliar (Bisniskeuangan.kompas.com).</p>
2016	<p>IKEA melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari 1 miliar. Upaya penghindaran pajak ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014, IKEA membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014 IKEA melakukan penghindaran pajak senilai 39.000.000 di Jerman, 26 juta diprancis dan 13 juta di Inggris (ddtc.co.id).</p>
2015	<p>Bandung, 11 Maret 2015. Di tengah maraknya Wajib Pajak yang tengah melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan penangkapan terhadap DS, Direktur CV. TC di Bandung hari ini, Rabu, 11 Maret 2015. Penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal penangkapan Wajib Pajak, Ditjen Pajak memang menjalin kerja sama dengan Polri (pajak.go.id).</p>

Penyebab perusahaan melakukan agresivitas pajak karena adanya *corporate social responsibility* untuk mengurangi kemungkinan timbulnya *image* negatif kepada perusahaan atas tindakan agresivitas pajaknya. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan

dibayar dengan ini juga bisa menimbulkan agresivitas pajak. Besarnya suatu kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan bisa meminimalkan pajaknya sehingga menimbulkan agresivitas pajak. Likuiditas, kewajiban jangka pendek perusahaan juga menyebabkan terjadinya agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kajian-kajian pajak hanya mempengaruhi agresivitas pajak maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. *Leverage* semakin tinggi kewajiban jangka panjang perusahaan maka indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah.
2. Ukuran perusahaan yang besar akan meningkatkan beban pajaknya sehingga perusahaan berupaya menurunkan beban pajaknya.
3. Tingkat hutang perusahaan yang sengaja dilakukan agar bisa mengurangi beban pajaknya.

4. Kepemilikan keluarga atas perusahaan yang dimiliki sehingga akan mempermudah untuk meminimalkan pajak.
5. Tingkat profitabilitas perusahaan yang meningkat memicu terjadinya penghindaran pajak.
6. Pemegang saham pengendali dapat memaksa pihak manajer untuk mengurangi biaya pajak perusahaan..
7. Praktik ideal *corporate social responsibility* yang belum dilakukan perusahaan.
8. *Corporate governance* yang tidak baik dapat mendeteksi terjadinya agresif terhadap pajak.
9. Pemeriksaan dari komite audit yang tidak mendeteksi kecurangan atas pajak perusahaan
10. Penghindaran pajak secara ilegal masih banyak dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisis variabel bebas pada *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga serta variabel terikat agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh *ukuran perusahaan* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
7. Bagaimana pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pada manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilita sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh *ukuran perusahaan* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi

pada perusahaan pada manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

7. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *ukuran perusahaan* dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan agresivitas akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan agresivitas pajak.